

**PEMBENTUKAN TIM KREATOR KONTEN DAN INFORMASI PUBLIK SERTA PENULIS BERITA
2020**

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 18 /HM.02-Kpt/3210/KPU-Kab/IV/2020, 4 HLM
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KREATOR KONTEN DAN INFORMASI PUBLIK SERTA PENULIS BERITA UNTUK LAMAN DAN AKUN RESMI
MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 301/PP.06-SD/06/KPU/IV/2020, KPU Kabupaten perlu menyusun desain, materi, dan konten sosialisasi yang menarik, simpel, kekinian, edukatif dalam bentuk infografis sesuai kebutuhan dengan tema pencegahan dan minimalisasi penyebaran serta mengurangi risiko infeksi Corona Virus Disease (Covid 19), bahwa dalam rangka transparansi informasi publik program kegiatan KPU, sosialisasi, pendidikan pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat, maka dipandang perlu dibentuk Tim Kreator Konten dan Informasi Publik Serta Penulis Berita Untuk Laman dan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dalam rangka menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi, Pembentukan Tim Kreator Konten dan Informasi Publik Serta Penulis Berita Untuk Laman dan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU No 10 Tahun 2018, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Kreator Konten dan Informasi Publik Serta Penulis Berita Untuk Laman dan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Tugas Tim adalah sebagai berikut :a. Membuat desain, dan materi konten sosialisasi dalam bentuk infografik atau video layanan masyarakat, b. Melaksanakan rapat internal Tim, c. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dsb.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 April 2020.
- Lampiran 1 Halaman.